



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 1517 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMA DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

KETIGA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG

MONGONDOW DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan “*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali*”;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 5 huruf c dan angka 8 huruf d Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, yang menegaskan panelis dan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan dituangkan ke dalam Berita Acara serta Keputusan KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 479/PL.02.4-BA/7101/2/2024 tanggal 12 November 2024 tentang

Penetapan Tema dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan panelis dan tema debat publik atau debat terbuka ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Tema dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1514 Tahun 2024 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1053 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN TEMA DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tema dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tema debat publik atau debat terbuka ketiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merujuk pada visi, misi dan program pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta mencerminkan upaya dalam rangka:
1. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 2. memajukan daerah;
 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menyelesaikan persoalan daerah;
 5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan nasional; dan
 6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
- KETIGA : Panelis debat publik atau debat terbuka ketiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
1. profesional;
 2. akademisi; dan/atau
 3. tokoh masyarakat.
- KEEMPAT : Panelis debat publik atau debat terbuka ketiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran hibah KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1517 TAHUN 2024
TENTANG
TEMA DAN PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

TEMA DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KETIGA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

1. TEMA : PEMBANGUNAN DAERAH YANG SELARAS DENGAN
KEBIJAKAN NASIONAL BERBASIS PADA PERSATUAN
DAN KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. PANELIS :

No	Nama	Pekerjaan	Latar Belakang
1	Dr. Tommy Sumakul, S.H., M.H	Dosen	Akademisi
2	Dr. Abdurrahman Konoras, S.H., M.H	Dosen	Akademisi
3	Drs. Hamdi Gugule, M.Si	Dosen	Akademisi
4	Presly Prayogo, S.H., M.H	Dosen	Akademisi
5	Dr. Wehelmina Rumawas, S.Sos., M.Si	Dosen	Akademisi
6	Lando Edward Sumarauw, S.Kep., Ns., M.Kes	ASN	Pegiat Pemilu
7	Rahmat Hanna, S.Pd., M.Pd	ASN	Pegiat Pemilu
8	Nadin Sulu	Profesional	Pegiat Pemilu

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Sertidan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Parisipasi dan Hubungan Masyarakat,

TTD.

AFIF ZUHRI

Pierre A. Angkouw